



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 8.E/MB.07/DBT.PL/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Edaran tentang Pelaksanaan Pencegahan dan  
Pengendalian Kekeruhan dan Sedimentasi pada  
Perairan Umum, Wilayah Pesisir, dan Perairan Laut

24 Mei 2023

Yang terhormat,  
Kepala Teknik Tambang (KTT) Perusahaan Pertambangan Mineral  
di  
Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian atas potensi terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi potensi terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), melalui pengambilan foto udara *drone* dan penelusuran *global positioning system* (GPS *tracking*) untuk kanal anak sungai secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk memetakan pola aliran air tambang aktual serta dampaknya terhadap perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut. Dalam hal WIUP berada di sekitar wilayah pesisir, pola aliran air tambang dipetakan hingga menuju perairan laut.
2. Dalam hal terdapat indikasi kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), supaya melakukan identifikasi potensi penyebab terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut di sekitar WIUP, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha pertambangan di dalam WIUP dan area proyek di luar WIUP yang belum dilakukan Reklamasi yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi;
  - b. inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha lain di dalam WIUP dan di luar WIUP yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi di regional WIUP;
  - c. identifikasi potensi aliran air tambang yang memasuki perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut namun tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu;
  - d. identifikasi keadaan darurat yang mungkin muncul dari kegiatan operasional pertambangan yang dapat mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi, seperti longsor dan tanggul jebol; dan
  - e. pemetaan isu-isu kepemilikan, penguasaan lahan, dan pemanfaatan lahan oleh pihak lain yang mempengaruhi kinerja operasional pertambangan dalam melakukan pengelolaan air tambang.
3. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut, supaya melakukan upaya pencegahan terjadinya kekeruhan dan sedimentasi sebagai berikut:
  - a. melakukan pembukaan lahan dan Reklamasi sesuai dengan dokumen RKAB Tahunan dan dokumen Rencana Reklamasi yang telah disetujui;

- b. melakukan pemeliharaan dan perkuatan konstruksi pelabuhan/terminal khusus/*jetty* dgn batu bongkah dan material lain yang dipadatkan, agar material yang sudah ditempatkan tidak hanyut oleh gelombang air laut;
  - c. melakukan koordinasi dengan kegiatan usaha lain yang berpotensi mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi di regional WIUP dalam kaitan dengan pengelolaan air limpasan permukaan dari kegiatan usaha lain tersebut;
  - d. pembuatan saluran drainase untuk mengalirkan air tambang menuju kolam pengendap sebelum dilepaskan ke badan perairan umum;
  - e. pembuatan saluran pengalih/pengelok untuk mengalirkan air larian permukaan yang mengarah ke lokasi tambang dari lahan sekitar tambang yang tidak terganggu;
  - f. pembuatan fasilitas pengelolaan air tambang disesuaikan dengan dokumen lingkungan hidup;
  - g. melakukan evaluasi dan efektivitas kinerja pengelolaan air tambang dan kolam pengendap sesuai dengan Lampiran II dan V Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 atau berdasarkan kajian teknis;
  - h. melakukan pemantauan kualitas air limbah pertambangan secara berkala sesuai dokumen lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan, supaya dapat dipastikan air tambang sebelum dilepas ke badan perairan umum telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. jika berdasarkan hasil pemantauan kualitas air limbah pertambangan terjadi pelampauan baku mutu lingkungan hidup, maka perusahaan wajib menghentikan aliran air pada titik keluar (*outlet*) kolam pengendap menuju badan perairan umum dan melakukan pengelolaan terhadap air limbah tambang sampai memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
  - j. memastikan tata cara baku terkait tanggap darurat lingkungan yang dimiliki perusahaan sudah melingkupi penanganan dan pengendalian kekeruhan dan sedimentasi perairan umum, wilayah pesisir, dan perairan laut akibat kegiatan usaha pertambangan;
  - k. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas pengelolaan air tambang secara sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan;
  - l. melakukan penilaian dan pengendalian risiko atas hasil identifikasi potensi keadaan darurat yang mungkin muncul dari kegiatan operasional pertambangan yang dapat mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi;
  - m. melakukan pemantauan terhadap potensi longsor di area pertambangan yang dapat mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi; dan
  - n. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap lahan yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan air tambang.
4. Melakukan evaluasi mandiri terhadap hal-hal sebagaimana dijelaskan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan menggunakan lembar pemeriksaan (*checklist*) sebagaimana terlampir. Saudara wajib menyusun dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan dalam hal terdapat potensi penyebab kekeruhan dan sedimentasi berdasarkan hasil evaluasi mandiri tersebut.
  5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi mandiri dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat melalui alamat email [sekretariat.dbt@esdm.go.id](mailto:sekretariat.dbt@esdm.go.id) dan ditembuskan kepada alamat email [sdpl.dbt@esdm.go.id](mailto:sdpl.dbt@esdm.go.id) dan tautan [bit.ly/SEP3KS](https://bit.ly/SEP3KS). Untuk informasi lanjut dapat menghubungi Sdr. Titan Septi Yansyah (nomor kontak: 0812 6937 5941) dan Sdr. Endy Thorino J (nomor kontak: 0819 7898 979).

6. Laporan hasil evaluasi mandiri dan tindak lanjut perbaikan akan digunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau terjadwal.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik

Sunindyo Suryo Herdadi

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Lampiran Surat Edaran  
Nomor : 8.E/MB.07/DBT.PL/2023  
Tanggal : 24 Mei 2023

**PEDOMAN EVALUASI MANDIRI**

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEKERUHAN SERTA SEDIMENTASI PADA BADAN PERAIRAN UMUM\***

| Tahapan Kegiatan |                                                                                                             | Deskripsi Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hasil Evaluasi Mandiri                               | Tindak Lanjut Perbaikan |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.               | Identifikasi potensi terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada badan perairan umum                          | 1.1.               | pengambilan foto udara <i>drone</i> secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk memetakan pola aliran air tambang aktual serta dampaknya terhadap badan perairan umum. Dalam hal WIUP berada di sekitar wilayah pesisir, pola aliran air tambang dipetakan hingga menuju perairan laut | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
| 2.               | Identifikasi potensi penyebab terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada badan perairan umum di sekitar WIUP | 2.1.               | inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha pertambangan di dalam WIUP yang belum dilakukan Reklamasi yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi;                                                                                                                                       | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                                             | 2.2.               | inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP yang belum dilakukan Reklamasi yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi;                                                                                                                                        | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                                             | 2.3.               | inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha lain di dalam WIUP yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi di regional WIUP;                                                                                                                                                             | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |

| Tahapan Kegiatan |                                                                                 | Deskripsi Kegiatan |                                                                                                                                                                                    | Hasil Evaluasi Mandiri                               | Tindak Lanjut Perbaikan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | 2.4.               | inventarisasi bukaan lahan akibat kegiatan usaha lain di dalam di luar WIUP yang berpotensi terhadap kekeruhan dan sedimentasi di regional WIUP;                                   | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                 | 2.5.               | identifikasi potensi aliran air tambang yang memasuki badan perairan umum namun tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu;                                                       | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                 | 2.6.               | identifikasi keadaan darurat yang mungkin muncul dari kegiatan operasional pertambangan yang dapat mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi, seperti longsor dan tanggul jebol; dan | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                 | 2.7.               | pemetaan isu-isu kepemilikan, penguasaan lahan, dan pemanfaatan lahan oleh pihak lain yang mempengaruhi kinerja operasional pertambangan dalam melakukan pengelolaan air tambang.  | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
| 3.               | <b>Pencegahan terjadinya kekeruhan dan sedimentasi pada badan perairan umum</b> | 3.1.               | melakukan pembukaan lahan dan Reklamasi sesuai dengan dokumen RKAB Tahunan yang telah disetujui;                                                                                   | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |                                                                                 | 3.2.               | melakukan pembukaan lahan dan Reklamasi sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi yang telah disetujui;                                                                              | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |

| Tahapan Kegiatan |  | Deskripsi Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Evaluasi Mandiri                               | Tindak Lanjut Perbaikan |
|------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |  | 3.3.               | melakukan koordinasi dengan kegiatan usaha lain yang berpotensi mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi di regional WIUP dalam kaitan dengan pengelolaan air limpasan permukaan dari kegiatan usaha lain tersebut;                                    | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |  | 3.4.               | pembuatan saluran drainase untuk mengalirkan air tambang menuju kolam pengendap sebelum dilepaskan ke badan perairan umum;                                                                                                                            | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |  | 3.5.               | pembuatan saluran pengalih/pengelak untuk mengalirkan air larian permukaan yang mengarah ke lokasi tambang dari lahan sekitar tambang yang tidak terganggu;                                                                                           | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |  | 3.6.               | pembuatan fasilitas pengelolaan air tambang disesuaikan dengan dokumen lingkungan hidup;                                                                                                                                                              | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |  | 3.7.               | melakukan evaluasi dan efektivitas kinerja pengelolaan air tambang dan kolam pengendap sesuai dengan Lampiran II dan V Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 atau berdasarkan kajian teknis;                                                  | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  |  | 3.8.               | melakukan pemantauan kualitas air limbah pertambangan secara berkala sesuai dokumen lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan, supaya dapat dipastikan air tambang sebelum dilepas ke badan perairan umum telah memenuhi baku mutu lingkungan | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |

| Tahapan Kegiatan |       | Deskripsi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Hasil Evaluasi Mandiri                               | Tindak Lanjut Perbaikan |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; |                                                      |                         |
|                  | 3.9.  | jika berdasarkan hasil pemantauan kualitas air limbah pertambangan terjadi pelampauan baku mutu lingkungan hidup, maka perusahaan wajib menghentikan aliran air pada titik keluar ( <i>outlet</i> ) kolam pengendap menuju badan perairan umum dan melakukan pengelolaan terhadap air limbah tambang sampai memenuhi baku mutu lingkungan hidup; |                                                      | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  | 3.10. | memastikan tata cara baku terkait tanggap darurat lingkungan yang dimiliki perusahaan sudah melingkupi penanganan dan pengendalian kekeruhan dan sedimentasi badan perairan umum akibat kegiatan usaha pertambangan;                                                                                                                             |                                                      | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  | 3.11. | melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas pengelolaan air tambang secara sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan;                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  | 3.12. | melakukan penilaian dan pengendalian risiko atas hasil identifikasi potensi keadaan darurat yang mungkin muncul dari kegiatan operasional pertambangan yang dapat mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi;                                                                                                                                       |                                                      | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br>... |                         |
|                  | 3.13. | melakukan pemantauan terhadap potensi longsor di area pertambangan yang dapat                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:        |                         |

| Tahapan Kegiatan |  | Deskripsi Kegiatan |                                                                                                                                                                               | Hasil Evaluasi Mandiri                                   | Tindak Lanjut Perbaikan |
|------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |  |                    | mengakibatkan kekeruhan dan sedimentasi;<br>dan                                                                                                                               | ...                                                      |                         |
|                  |  | 3.14.              | menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap lahan yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan air tambang. | telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:<br><br>... |                         |

Catatan:

\*Laporan hasil evaluasi mandiri dan tindak lanjut perbaikan disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat melalui alamat email [sekretariat.dbt@esdm.go.id](mailto:sekretariat.dbt@esdm.go.id) dan ditembuskan kepada alamat email [sdpl.dbt@esdm.go.id](mailto:sdpl.dbt@esdm.go.id) dan tautan [bit.ly/SEP3KS](https://bit.ly/SEP3KS). Untuk informasi lanjut dapat menghubungi Sdr. Titan Septi Yansyah (nomor kontak: 0812 6937 5941) dan Sdr. Endy Thorino J (nomor kontak: 0819 7898 979).